



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANTIK PRATIKNO BIN MADTRUPI**
2. Tempat lahir : Manau IX I
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manau IX I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/100/IX/2022/Reskrim tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Anantik Pratikno Bin Madtrupi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANTIK PRATIKNO Bin MADTRUPI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
    - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
    - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa KENDIDES Bin YUSMAN;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol : BD 9064 PK berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Pick Up merk Mitsubishi Nomor Plat BD 9064 PK, dengan warna Hitam, Nomor Rangka : MHML0PU39EK147550, Nomor Mesin : 4D56C – K38236, dengan nama Pemilik a.n. TUHIRMAN;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ANANTIK PRATIKNO Bin MADTRUPI (Alm) bersama-sama dengan Saksi KENDIDES Bin YUSMAN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa ditelepon oleh Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, *"tolong diperiksa dulu kayu di rumah Bapak (orang tuanya) KENDIDES"* tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan, *"belum bisa Pak TANGGANG, sekarang masih sibuk ngumpulin buah duren"*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *"ya kalau sudah bisa kabarin aku"*, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi SITANGGANG kembali menelepon Terdakwa agar Terdakwa memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES, lalu Terdakwa bersedia memeriksakan kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES sehingga sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Saksi KENDIDES di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi KENDIDES sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi KENDIDES untuk memeriksa kayu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi SUARDI SITANGGANG, lalu Terdakwa memeriksa kayu jenis medang yang sudah ditumpuk di pekarangan rumah orang tua Saksi KENDIDES, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, *"bagus kayunya Pak TANGGANG, ini kayu medang cabe, lurus-lurus"*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *"kalau bagus bawalah"*, selanjutnya Terdakwa bertanya, *"apa kayu ini nggak bermasalah Pak TANGGANG?"*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *"ya amanla itu kayu racuk"*, sehingga Terdakwa menjawab, *"ya udah kalau gitu"*. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES menggunakan kedua tangannya masing-masing secara bersama-sama memuat satu per satu kayu tersebut ke dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa sampai dengan Pukul 19.00 WIB hingga tersusun dan termuat sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES, juga ikut Saksi JEKSI DADANG PERNANDO atas ajakan dari Saksi KENDIDES, berangkat mengangkut 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi KENDIDES menuju ke tempat meubel milik Saksi SITANGGANG yang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di daerah Trans Sulau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut padahal Terdakwa dan Saksi KENDIDES mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah secara hukum agar pengangkutan kayu tersebut tidak menjadi masalah, namun demikian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES tetap mengangkut kayu tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah jasa pengangkutan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Saksi SITANGGANG kepada Terdakwa ketika kayu tersebut sampai dan diterima oleh Saksi SITANGGANG di tempat meubel milik Saksi SUARDI SITANGGANG, tetapi sekira pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Saksi VOLAN YUTHI KURNIAWAN dan Saksi AFRIYAN IDRUS, S.H. selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur mengamankan Terdakwa, Saksi KENDIDES, dan Saksi JEKSI DADANG PERNANDO beserta 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis medang dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 berwarna hitam karena pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Medang" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  1. 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
  2. 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm) bahwa kayu jenis medang yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES tersebut merupakan kayu yang secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis medang di Kabupaten Kaur, sebagaimana Saksi KENDIDES mengaku bahwa penebangan kayu jenis medang di atas lahan di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu tanpa dilengkapi dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Tanah sehingga dalam pengangkutan kayu jenis medang harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANANTI K PRATIKN Bin MADTRUPI (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa ditelepon oleh Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, *"tolong diperiksa dulu kayu di rumah Bapak (orang tuanya) KENDIDES"* tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan, *"belum bisa Pak TANGGANG, sekarang masih sibuk ngumpulin buah duren"*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *"ya kalau sudah bisa kabarin aku"*, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi SITANGGANG kembali menelepon Terdakwa agar Terdakwa memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES, lalu Terdakwa bersedia

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES sehingga sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Saksi KENDIDES di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi KENDIDES sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi KENDIDES untuk memeriksa kayu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi SUARDI SITANGGANG, lalu Terdakwa memeriksa kayu jenis medang yang sudah ditumpuk di pekarangan rumah orang tua Saksi KENDIDES, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, "*bagus kayunya Pak TANGGANG, ini kayu medang cabe, lurus-lurus*", lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, "*kalau bagus bawalah*", selanjutnya Terdakwa bertanya, "*apa kayu ini nggak bermasalah Pak TANGGANG?*", lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, "*ya amanla itu kayu racuk*", sehingga Terdakwa menjawab, "*ya udah kalau gitu*". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES menggunakan kedua tangannya masing-masing secara bersama-sama memuat satu per satu kayu tersebut ke dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa sampai dengan Pukul 19.00 WIB hingga tersusun dan termuat sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES, juga ikut Saksi JEKSI DADANG PERNANDO atas ajakan dari Saksi KENDIDES mengantarkan 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang milik Saksi KENDIDES yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi KENDIDES menuju ke tempat meubel milik Saksi SITANGGANG yang terletak di daerah Trans Sulau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah secara hukum agar pengangkutan kayu tersebut tidak menjadi masalah, namun demikian Terdakwa tetap mengangkut kayu tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah jasa pengangkutan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Saksi SITANGGANG kepada Terdakwa ketika kayu tersebut sampai dan diterima oleh Saksi SITANGGANG di tempat meubel

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi SUARDI SITANGGANG, tetapi sekira pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Saksi VOLAN YUTHI KURNIAWAN dan Saksi AFRIYAN IDRUS, S.H. selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur mengamankan Terdakwa, Saksi KENDIDES, dan Saksi JEKSI DADANG PERNANDO beserta 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis medang dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 berwarna hitam karena pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Medang" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

1. 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
2. 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm) bahwa kayu jenis medang yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES tersebut merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis medang di Kabupaten Kaur, sebagaimana Saksi KENDIDES mengaku bahwa penebangan kayu jenis medang di atas lahan di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu tanpa dilengkapi dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Tanah sehingga dalam pengangkutan kayu jenis medang harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa ANANTIK PRATIKNO Bin MADTRUPI (Alm) bersama-sama dengan Saksi KENDIDES Bin YUSMAN (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa ditelepon oleh Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, “*tolong diperiksa dulu kayu di rumah Bapak (orang tuanya) KENDIDES*” tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan, “*belum bisa Pak TANGGANG, sekarang masih sibuk ngumpulin buah duren*”, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, “*ya kalau sudah bisa kabarin aku*”, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi SITANGGANG kembali menelepon Terdakwa agar Terdakwa memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES, lalu Terdakwa bersedia memeriksakan kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES sehingga sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Saksi KENDIDES di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi KENDIDES sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi KENDIDES untuk memeriksa kayu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi SUARDI SITANGGANG, lalu

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Terdakwa memeriksa kayu jenis medang yang sudah ditumpuk di pekarangan rumah orang tua Saksi KENDIDES, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, "*bagus kayunya Pak TANGGANG, ini kayu medang cabe, lurus-lurus*", lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, "*kalau bagus bawalah*", selanjutnya Terdakwa bertanya, "*apa kayu ini nggak bermasalah Pak TANGGANG?*", lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, "*ya amanla itu kayu racuk*", sehingga Terdakwa menjawab, "*ya udah kalau gitu*". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES menggunakan kedua tangannya masing-masing secara bersama-sama memuat satu per satu kayu tersebut ke dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa sampai dengan Pukul 19.00 WIB hingga tersusun dan termuat sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES, juga ikut Saksi JEKSI DADANG PERNANDO atas ajakan dari Saksi KENDIDES, berangkat mengangkut 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi KENDIDES menuju ke tempat meubel milik Saksi SITANGGANG yang terletak di daerah Trans Sulau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut karena Terdakwa dan Saksi KENDIDES tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengangkut kayu jenis medang sehingga Terdakwa dan Saksi KENDIDES tidak memiliki pengetahuan dan persangkaan akan akibat hukum yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut karena kurangnya pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa dan kurangnya perhatian Terdakwa terhadap akibat yang akan timbul terhadap pengangkutan kayu jenis medang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Saksi VOLAN YUTHI KURNIAWAN dan Saksi AFRIYAN IDRUS, S.H. selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur mengamankan Terdakwa, Saksi KENDIDES, dan Saksi JEKSI DADANG PERNANDO beserta 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis medang dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 berwarna hitam karena pengangkutan kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Medang" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

1. 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);

2. 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm) bahwa kayu jenis medang yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES tersebut merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis medang di Kabupaten Kaur, sebagaimana Saksi KENDIDES mengaku bahwa penebangan kayu jenis medang di atas lahan di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu tanpa dilengkapi dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Tanah sehingga dalam pengangkutan kayu jenis medang harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KE-EMPAT:

Bahwa Terdakwa ANANTIK PRATIKNO Bin MADTRUPI (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *“yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa ditelepon oleh Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, *“tolong diperiksa dulu kayu di rumah Bapak (orang tuanya) KENDIDES”* tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan, *“belum bisa Pak TANGGANG, sekarang masih sibuk ngumpulin buah duren”*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *“ya kalau sudah bisa kabarin aku”*, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi SITANGGANG kembali menelepon Terdakwa agar Terdakwa memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES, lalu Terdakwa bersedia memeriksakan kayu yang ada di rumah Saksi KENDIDES sehingga sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Saksi KENDIDES di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi KENDIDES sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi KENDIDES untuk memeriksa kayu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi SUARDI SITANGGANG, lalu Terdakwa memeriksa kayu jenis medang yang sudah ditumpuk di pekarangan rumah orang tua Saksi KENDIDES, kemudian Terdakwa menelepon Saksi SITANGGANG dengan mengatakan, *“bagus kayunya Pak TANGGANG, ini kayu medang cabe, lurus-lurus”*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *“kalau bagus bawalah”*, selanjutnya Terdakwa bertanya, *“apa kayu ini nggak bermasalah Pak TANGGANG?”*, lalu Saksi SITANGGANG mengatakan, *“ya amanla itu kayu racuk”*, sehingga Terdakwa menjawab, *“ya udah kalau gitu”*. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES menggunakan kedua tangannya masing-masing secara bersama-sama memuat satu per satu kayu tersebut ke dalam bak belakang



1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa sampai dengan Pukul 19.00 WIB hingga tersusun dan termuat sebanyak 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES, juga ikut Saksi JEKSI DADANG PERNANDO atas ajakan dari Saksi KENDIDES mengantarkan 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) kayu jenis medang milik Saksi KENDIDES yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi KENDIDES menuju ke tempat meubel milik Saksi SITANGGANG yang terletak di daerah Trans Sulau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengangkut kayu jenis medang sehingga Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan persangkaan akan akibat hukum yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut karena kurangnya pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa dan kurangnya perhatian Terdakwa terhadap akibat yang akan timbul terhadap pengangkutan kayu jenis medang yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu Saksi VOLAN YUTHI KURNIAWAN dan Saksi AFRIYAN IDRUS, S.H. selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur mengamankan Terdakwa, Saksi KENDIDES, dan Saksi JEKSI DADANG PERNANDO beserta 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis medang dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 berwarna hitam karena pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Medang" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
2. 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm) bahwa kayu jenis medang yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KENDIDES tersebut merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis medang di Kabupaten Kaur, sebagaimana Saksi KENDIDES mengaku bahwa penebangan kayu jenis medang di atas lahan di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu tanpa dilengkapi dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Tanah sehingga dalam pengangkutan kayu jenis medang harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Volan Yuthi Kurniawan Bin Hamdan Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap orang yang melakukan pengangkutan kayu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sekira 200 M (dua ratus meter) dari SPBU Tanjung Aur ke arah Bengkulu Selatan Saksi selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres bersama dengan Bripta Affriyan Idrus, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Kendides dan Saksi Jeksi;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi dan menanyakan dokumen kayu yang mereka angkut/bawa tersebut, sedangkan rekan Saksi yaitu Bripka Affriyan mengecek kayu yang dibawa di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan yang Saksi tanyakan, Saksi dan Bripka Affriyan mengamankan Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi beserta barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol BD 9064 PK berwarna hitam untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi Kendides dan Saksi Jeksi duduk dikursi penumpang;
  - Bahwa kayu tersebut merupakan milik Saksi Kendides yang menurut keterangan Saksi Kendides berasal dari lahan perkebunan kopi miliknya yang berada di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 di Padang Guci Hulu Kab. Kaur;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Kendides setelah dilakukan interogasi, jenis kayu yang diangkut/dibawa tersebut yaitu berjenis **Medang** dengan jumlah 52 (lima puluh dua) batang dengan volume 1,3824 M<sup>3</sup> dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu: 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 M<sup>3</sup> dan 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan volume 0,1152 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak ada memiliki atau membawa dokumen perizinan yang menyertai kayu tersebut;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, kayu tersebut sebelum dimuat terletak di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur tepatnya sudah tertumpuk di atas tanah halaman rumah orang tua Saksi Kendides dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke tempat mebel Saksi Sitanggang di daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Affriyan Idrus, S.H. Bin Idrus Marsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap orang yang melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sekira 200 M (dua ratus meter) dari SPBU Tanjung Aur ke arah Bengkulu Selatan Saksi bersama dengan Saksi Volan selaku anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Kendides dan Saksi Jeksi;
- Bahwa kemudian Saksi Volan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi dan menanyakan dokumen kayu yang mereka angkut/bawa tersebut, sedangkan Saksi mengecek kayu yang dibawa di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan, Saksi dan Saksi Volan mengamankan Saksi Kendides beserta barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol BD 9064 PK berwarna hitam untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi Kendides dan Saksi Jeksi duduk dikursi penumpang;
- Bahwa kayu tersebut merupakan milik Saksi Kendides yang menurut keterangan Saksi Kendides berasal dari lahan perkebunan kopi miliknya yang berada di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 di Padang Guci Hulu Kab. Kaur;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol BD 9064 PK berwarna hitam tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut durian dan palawija lalu dijual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Kendides setelah dilakukan interogasi, jenis kayu yang diangkut/dibawa tersebut yaitu berjenis **Medang** dengan jumlah 52 (lima puluh dua) batang dengan volume 1,3824 M<sup>3</sup> dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu: 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,2672 M<sup>3</sup> dan 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan volume 0,1152 M<sup>3</sup>;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak ada memiliki atau membawa dokumen perizinan yang menyertai kayu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kayu tersebut sebelum dimuat terletak di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur tepatnya sudah tertumpuk di atas tanah halaman rumah orang tua Saksi Kendides dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke tempat mebel Saksi Sitanggang di daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Kendides ia hanya petani biasa dan tidak ada usaha jual beli kayu, namun terkadang ia menjual kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suardi Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa izin;
- Bahwa Saksi Kendides datang bersama sdr. Manulang untuk menawarkan kayu, di mana Sdr. Manulang mengatakan ada kayu yang hanyut di Sungai;
- Bahwa Saksi tidak ada pesan kayu kepada Saksi Kendides, Saksi hanya mengatakan butuh kayu kepada Sdr.Manulang dan apabila ada yang cocok bisa dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa alias Ceno sekira bulan September Tahun 2021 karena punya angkutan/ angkut barang dan Saksi belum pernah meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi membuka usaha mebel sejak tahun 2004 dengan nama "Mutiara Mebel" dan mempunyai perizinan;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan transaksi jual beli kayu dengan Saksi Kendides;
- Bahwa Saksi ada melihat kayu tersebut di Polres Kaur dan Jumlah kayu tersebut sekira 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik), harganya sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Kendides dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu rumah Saksi, namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Jenis kayu yang ditawarkan oleh Manulang bersama dengan Saksi Kendides kepada Saksi yaitu kayu jenis "Beke". serta jumlah kayu yang ditawarkan sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik) ukuran kayu yaitu 6 cm x 12 cm x 400 cm. Serta harga kayu tersebut per kubiknya yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memesan (membutuhkan) kayu tersebut sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik) kepada Sdr. Manulang dan Terdakwa, dengan catatan jika cocok (jika kualitas kayu baik);
- Bahwa Sdr. Manulang dan Saksi Kendides tidak ada menjanjikan perihal kapan waktu mereka akan membawakan dan mengantarkan kayu tersebut kepada Saksi, namun mereka akan mengantarkan kayu tersebut kepada Saksi jika kayu ada;
- Bahwa Kayu tersebut sampai saat ini belum ada Saksi terima, Sdr. Manulang dan Saksi Kendides belum ada mengantarkan kayu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke rumah Saksi, yang berada di Desa Sukajaya Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa mengangkut atau membawa kayu Medang Cabai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang mengangkut kayu tersebut karena disuruh oleh Saksi Suardi dan Terdakwa sudah dijanjikan upah oleh Saksi Sitanggang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubiknya;
4. Saksi Kendides Bin Yusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi Kendides telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen SKSHHK;
  - Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa dan Saksi Jeksi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa, Saksi dan Saksi Jeksi gunakan saat mengangkut kayu dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang Saksi angkut saat itu adalah kayu jenis “Medang Cabai”, milik Saksi sendiri dengan jumlah kayu serta ukuran kayu yaitu:
  - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm, dengan volume = 1,2672 M<sup>3</sup>;
  - 8 (delapan) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm, dengan volume = 1,152 M<sup>3</sup>;

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik);

- Bahwa saat di dalam mobil posisi Saksi duduk berada di tengah yaitu diantara Terdakwa selaku sopir dan temannya yang bernama Saksi Jeksi yang saat itu duduk dipinggir dekat pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa kayu tersebut dimuat dari halaman pekarangan depan rumah orang tua Saksi di Desa Bungin Tambun 1 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur Prov. Bengkulu. Kayu tersebut mulai dimuat oleh Saksi dan Terdakwa ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam, yang kami pergunakan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi Jeksi tidak ikut memuatkan kayu tersebut ke dalam bak belakang mobil Pick Up, melainkan hanya melihat saja sebentar lalu pergi. Setelah selesai memuatkan kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up Saksi Jeksi datang lagi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkat setiap 1 (satu) buah balok kayu dari atas tanah secara bersama-sama. Saksi memegang salah satu bagian ujung kayu dan Terdakwa juga memegang bagian ujung kayu. Selanjutnya kayu dimasukkan dan disusun ke dalam bak belakang mobil Pick Up, hingga sebanyak 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm; dan 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm, semuanya termuat di dalam bak belakang mobil Pick Up;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu tersebut dari kebun Saksi dan dari sungai, namun dalam hal ini Saksi tidak mengetahui apakah lahan kebun Saksi masuk ke dalam Kawasan Hutan atau tidak, lokasinya berada

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat jalan menuju PLTMH 2 dan yang Saksi tahu bahwa lahan kopi milik Saksi masuk kedalam Kawasan HPT;

- Bahwa Kayu tersebut didapat dari pinggir sungai dekat kebun Saksi Kendides, lalu Saksi angkut dan dibelah. Dalam melakukan hal tersebut Saksi dibantu oleh Sdr. Manulang yang bertugas memotong dan menggergaji kayu tersebut dengan upah yang Saksi berikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa Kayu tersebut rencananya akan di bawa ke rumah Saksi Sitanggang di daerah Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sitanggang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut. Sebelumnya Saksi Sitanggang ada memesan minta dicarikan kayu jenis Medang sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu kubik), lalu Saksi mencari kayu tersebut dan setelah didapat, Saksi memberitahu Saksi Sitanggang lalu selanjutnya Saksi Sitanggang menghubungi Terdakwa untuk mengecek kayu tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Sitanggang dan selanjutnya Saksi Sitanggang menyuruh Terdakwa untuk membawa/mengangkut kayu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa kayu tersebut akan dibayar oleh Saksi Sitanggang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada papan larangan merusak dan menguasai kawasan hutan;
- Bahwa Kebun milik Saksi tersebut Saksi peroleh dengan cara Saksi membuka lahan sendiri, sebelumnya masih belukar dan ada tanaman kayunya. Saksi membuka lahan tersebut atas inisiatif Saksi sendiri untuk kebun kopi, dan sampai dengan saat ini Saksi tidak memiliki alas hak atas lahan kebun tersebut;
- Bahwa orang yang mengenalkan Saksi Sitanggang dengan Saksi adalah Sdr. Manulang;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjual kayu dan Saksi tidak tahu bagaimana mengurus dokumen menjual dan mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Sitanggang menyuruh Terdakwa memuat kayu yang berada di depan halaman pekarangan rumah orang tua Saksi dengan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa yaitu berdasarkan keterangan dari Saksi Sitanggang sendiri, yang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB ada

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ia menyuruh Terdakwa untuk memuatkan kayu yang berada di halaman depan pekarangan rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Bungin Tambun 1 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur, dengan membawa mobil Pick Up nya guna memuatkan kayu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu kepada Terdakwa maupun Saksi Jeksi baik dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Surat Angkutan Kayu rakyat (SAKR) maupun Nota Angkutan;
- Bahwa awalnya sebelum mengangkut kayu tersebut, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sitanggang menelpon Saksi dan memesan kayu kepada Saksi dengan jenis kayu abang kuning racuk sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu kubik) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubik, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sitanggang "*jenis kayu abang kuning racuk nggak ada, melainkan kayu jenis Medang mau nggak*" dan dijawab dengan Saksi Sitanggang "*jenis kayu Medang apa*" dan Saksi menjawab "*Medang Cabe*" lalu dijawab Saksi Sitanggang "*bagus itu, berapa banyak?*" Kemudian Saksi menjawab "*lebih kurang 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)*" lalu Saksi Sitanggang menjawab "*ya, Saya mau*" dan Saksi menjawab "*Saya siapkan dulu kayunya*", Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi mengajak Sdr. Manulang untuk membelah kayunya di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menyuruh Canut mengangkut kayu hasil belahan dari lokasi milik Saksi yang berada di daerah jalan menuju PLTMH 2 Padang Guci Hulu ke perkarangan rumah orang tua Saksi di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur dan pada saat kayu Saksi sudah tiba di perkarangan halaman rumah orang tua Saksi selanjutnya Saksi menelpon Saksi Sitanggang melalui handphone dengan mengatakan "*kayu sudah sampai*" kemudian Saksi Sitanggang menjawab "*ya, Saya menghubungi Terdakwa dulu untuk mengecek kayu di rumah orang tua kamu*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 berwarna hitam miliknya datang ke rumah orang tua kandung Saksi di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur yang mana pada saat itu dilokasi sudah ada Saksi dan Saksi Jeksi, dan selanjutnya Terdakwa mengecek kayu yang ada di perkarangan rumah orang tua Saksi lalu Terdakwa menelpon Saksi Sitanggang dengan mengatakan kualitas kayu tersebut bagus. Setelah itu Saksi dan Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300 dan pada saat itu Saksi Jeksi tidak ikut memuat kayu tersebut melainkan pergi membeli martabak untuk diberikan kepada neneknya. Pada saat Saksi dan Terdakwa selesai memuat kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up, Saksi Jeksi datang lagi selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Saksi Jeksi pergi dari rumah orang tua Saksi menuju ke daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan tepatnya di Mebel Saksi Sitanggang untuk mengantarkan kayu jenis Medang sesuai dengan pesanan Saksi Sitanggang kepada Saksi sebelumnya dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB. Pada saat kami tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur. kami diamankan (tertangkap tangan) oleh pihak Kepolisian lalu kami dibawa ke Polres Kaur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Saksi atas nama Jeksi Dadang Pernando Bin Erpan Sapanco tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, saat sedang melintas di jalan raya lintas barat Sumatera, tepatnya di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu;
- Bahwa Saksi ikut mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol : BD 9064 PK milik Terdakwa dikarenakan Saksi ikut sebagai penumpang yang ingin pergi kerumah nenek Saksi yang berada di Desa Penantian Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diamankan oleh pihak Kepolisian yang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang Saksi bawa ialah kayu jenis Medang milik Saksi Kendides, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu dan ukuran kayu tersebut serta darimana kayu tersebut diperoleh oleh Saksi Kendides;
- Bahwa pada saat Terdakwa memuat kayu kedalam Bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300 tersebut Saksi mendengar percakapan Terdakwa menelpon Saksi Tanggang di halaman rumah orang tua Saksi Kendides yang mengatakan bahwa kayu tersebut akan di bawa ke daerah Trans Sulau tepatnya di tempat Mebel Saksi Tanggang;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa dan Saksi Kendides memuat kayu di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur tepatnya kayu tersebut ditumpuk di atas tanah halaman rumah orang tua Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian saksi juga ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Kendides memuat kayu kedalam Bak belakang Mobil Mitsubishi L300 tersebut yang Saksi lakukan ialah Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi Kendides sedang memuat kayu dan tidak lama kemudian Saksi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pergi membeli martabak di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur untuk nenek Saksi. Setelah Saksi membelikan martabak untuk nenek Saksi, Saksi kembali lagi ketempat Terdakwa dan Saksi Kendides memuat kayu di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Kendides baru menyelesaikan muatan kayu ke dalam bak belakang mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah meminta antar / menumpang mobil Pick Up Mitsubishi L300 kepada Saksi Kendides dan Terdakwa untuk diantarkan ke rumah nenek Saksi di Desa Penantian Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur dan pada saat diperjalanan Saksi Kendides mengatakan kepada Saksi "ngikut saja kalau ndak bulih rokok (ikut aja kalau mau dapat rokok)" kemudian Saksi menjawab " lasung (jadi)" lalu Saksi tidak jadi turun kerumah nenek Saksi dikarenakan Saksi ikut Terdakwa dan Saksi Kendides mengantarkan kayu Depot Saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung di daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu, dan pada saat di jalan raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, Saksi, Terdakwa dan Saksi Kendides diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Kaur lalu dibawa ke Polres Kaur;

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Kendides dan Terdakwa pergi meninggalkan dari Desa Bungin Tambun Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 berwarna hitam yang sudah berisi kayu tidak ada surat atau Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang dikeluarkan oleh Dinas terkait;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harnudianto, S.IP., Bin Musirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Ahli bertugas pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu c.q Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) VI Kaur, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan saat ini. Jabatan Ahli sebagai staf Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Kepala Satuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/55/KPHL-VI/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk memberikan keterangan sebagai ahli perihal penghitungan dan pengenalan jenis kayu di persidangan dalam perkara an. Saksi Kendides Kendides Bin Yusman dan surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor: B/1833/L.7.16/Enz.2/11/2022;
  - Bahwa Ahli ada melakukan penghitungan, pengukuran serta pengenalan jenis kayu barang bukti dari tindak pidana sehubungan dengan perkara

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ruangan Sat Reskrim Polres Kaur bersama dengan Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur Bripka Affriyan Idrus, S.H., Briptu Volan Yuthi Kurniawan serta disaksikan oleh Saksi Kendides yang membawa kayu tersebut;

- Bahwa posisi atau letak kayu yang menjadi barang bukti tersebut masih berada di dalam bak belakang mobil Pick Up Nopol BD 9064 PK, berwarna hitam yang terparkir di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur;
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan berupa meteran yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, diameter dan volume kayu serta kapur tulis untuk menghitung jumlah batang balok kayu/ keping papan kayu;
- Bahwa jenis kayu yang telah Ahli hitung, ukur dan kenali tersebut yaitu kayu berjenis “Medang” dengan ukuran kayu yang telah Ahli ukur, hitung dan kenali tersebut yaitu sebagai berikut:
  - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm. Dengan volume = 12,6720 M<sup>3</sup>;
  - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm. Dengan volume = 0,1152 M<sup>3</sup>;

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat kubik);

- Bahwa kayu jenis medang termasuk ke dalam kelas “Meranti”. Kayu jenis Medang bisa ditanam, tetapi di Kabupaten Kaur belum ada masyarakat yang menanam pohon Medang;
- Bahwa Kayu berjenis Medang Cabe tersebut usianya bisa mencapai puluhan dan ratusan tahun karena pertumbuhannya lambat. Untuk dapat mengetahui usia kayu, harus dilakukan pengecekan terhadap pohon yang ditebang. Kayu jenis Medang tersebut banyak fungsinya, termasuk untuk menahan air dan menjaga oksigen selain itu kegunaan kayu tersebut juga banyak digunakan untuk material bahan bangunan dan mebel;
- Bahwa untuk mengetahui asal usul kayu dapat dilihat dari dokumen yang menyertainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, dan Nota Perusahaan. Apabila dokumen tidak lengkap patut diduga kayu tersebut ilegal;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu berjenis Meranti Merah tersebut bisa saja tumbuh di luar kawasan hutan, namun untuk di wilayah Provinsi Bengkulu Ahli pastikan saat ini sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maupun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Medang tidak termasuk dalam kategori jenis kayu budidaya;
  - Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ahli Syamsurizal, S.Hut Bin Syafe'i (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Ahli bertugas pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu sejak tahun 1998, jabatan Ahli sebagai Sub Koordinator Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu sejak tahun 2022 s.d sekarang;
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/28/IV tanggal 9 Januari 2023 untuk memberikan keterangan sebagai ahli bidang dokumen pengangkutan kayu di persidangan dalam perkara atas nama Saksi Kendides Kendides Bin Yusman dan surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor: B/38/L.7.16/Eku.2/01/2023 tanggal 6 Januari 2023;
  - Bahwa jenis kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo yaitu kayu berjenis "Medang" dokumen yang harus dilengkapi untuk pengangkutan kayu jenis "Medang" tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh penertbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/ TPT-KB/ perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 65 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Bahwa setiap hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan pemanfaatan Hutan Negara wajib dilakukan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi PUHH kayu dilakukan terhadap:
  - a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan
- c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Tidak ada jenis kayu yang dilarang untuk diangkut, namun yang diatur atau dilarang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen angkutan berupa: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), digunakan untuk menyertai pengangkutan:
  - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
  - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maupun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Meranti Merah tidak termasuk dalam kategori jenis kayu budidaya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Kayu jenis Medang merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi adanya kegiatan budidaya tanaman jenis Medang di Kabupaten Kaur. Pengangkutan Kayu Jenis Medang yang berasal dari kawasan hutan berpedoman pada mekanisme pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 39 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kehutanan yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

- Bahwa Tujuan pelaporan dan pencatatan penatausahaan hasil Hutan tersebut adalah agar terciptanya tertib penatausahaan hasil hutan serta menjaga hak-hak negara yaitu dengan dikenakan PNBP. Hal tersebut juga berlaku untuk semua jenis kayu yang tidak masuk dalam kelompok kayu yang budidaya yang tumbuh diluar Kawasan hutan dalam proses pengangkutannya harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK karena karena masih ada hak negara pada kayu tersebut yang harus dipenuhi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kendides yang telah memasukkan kayu yang sebelumnya berada di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur, ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300, Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam, dapat dikategorikan perbuatan "Memuat" dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Kendides dan Terdakwa yang telah melakukan Pengangkutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubishi L300, Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam, yang mana sebelumnya kayu tersebut dimuat dari daerah Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur Prov. Bengkulu, dan akan dibawa dengan tujuan ke daerah Desa Sulauwangi Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu, dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan "Mengangkut" kayu, serta perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Kendides yang telah memiliki atau mempunyai kayu hasil hutan dengan jumlah volume kayu yaitu 1,3824 M3 (satu koma tiga delapan dua empat kubik), dengan ukuran kayu yaitu : 44 (empat puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm, dengan volume = 1,2672 M3; 8 (delapan) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm, dengan volume = 1,152 M3 tersebut, dan telah diangkutnya bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up milik Terdakwa dengan tujuan akan diberikan kepada Tanggung dapat dikategorikan perbuatan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut kayu bersama Saksi Kendides dan diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang mengangkut kayu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat sedang melintas di Jalan Raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat mengangkut kayu dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa angkut saat itu adalah kayu jenis "Medang Cabai", jumlah kayu serta ukuran kayu yaitu:
  - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm, dengan volume = 1,2672 M<sup>3</sup>;
  - 8 (delapan) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm, dengan volume = 1,152 M<sup>3</sup>;

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) milik Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama Saksi Kendides dan Saksi Jeksi;
- Bahwa Kayu tersebut mulai dimuat ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Desa Bungin Tambun 1 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur Prov. Bengkulu;
- Bahwa yang memuatkan kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam, yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Kendides;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kayu dimuat ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300, kayu tersebut sudah terletak atau sudah tertumpuk di halaman atau perkarangan depan rumah orang tua kandung Saksi Kendides yang berada di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kendides mengangkat setiap 1 (satu) buah balok kayu dari atas tanah secara bersama-sama kemudian Saksi Kendides memegang salah satu bagian ujung kayu dan Terdakwa juga memegang bagian ujung kayu. Selanjutnya kayu dimasukkan dan disusun ke dalam bak belakang mobil Pick Up, hingga sebanyak 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm; dan 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm, semuanya termuat di dalam bak belakang mobil Pick Up;
- Bahwa setahu Terdakwa dari pengakuan Saksi Kendides, kayu tersebut didapat dari kebunnya dan di pinggir sungai dekat kebun Terdakwa, lalu diangkut dan dibelah. Setahu Saksi, Sdr. Manulang adalah orang yang memotong dan menggergaji kayu tersebut dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan di bawa ke rumah Saksi Sitanggang di daerah Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi;
- Bahwa Saksi Sitanggang adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dengan upah yang dijanjikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkubik sehingga untuk seluruh kayu Terdakwa dijanjikan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 Nopol BD 9064 PK, berwarna Hitam tersebut Terdakwa beli sekira satu tahun yang lalu seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), mobil tersebut tahun produksinya 2014, BPKB nya hilang, hanya ada STNK. Mobil tersebut dipergunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa (jasa angkutan) seperti mengangkut durian dan palawija untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima pembayaran untuk jasa angkutan kayu tersebut dari Saksi Sitanggang;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah bekerja sama dengan Saksi Sitanggang terkait jasa angkutan kayu dan Terdakwa mau mengangkut kayu tersebut karena mendapatkan upah;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Kendides selaku pemilik kayu yang menemukan kayu dikebunnya dan yang hanyut di sungai dekat kebunnya, menyuruh sdr. Manulang untuk memotong dan menggergaji kayu tersebut, kemudian Saksi Kendides dan Terdakwa yang memuat dan mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke rumah Saksi Sitanggang selaku pembeli kayu tersebut;
  - Bahwa setahuTerdakwa, Saksi Sitanggang ada memiliki usaha di bidang perkayuan yaitu usaha mebel “Mutiara Mebel”;
  - Bahwa peristiwa pengangkutan kayu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi Sitanggang menelpon Saksi Kendides dan memberitahukan bahwa ia menyuruh Terdakwa untuk memuat kayu yang berada di halaman depan pekarangan rumah orang tua Saksi Kendides dengan menggunakan mobil milik Saksi. Selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Kendides yang berada di Desa Bungin Tambun 1 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur, dengan membawa mobil Pick Up guna memuatkan kayu milik Saksi Kendides tersebut;
  - Bahwa saat Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi Kendides sudah ada Saksi Kendides bersama dengan Saksi Jeksi di lokasi;
  - Bahwa Saksi Kendides dan Terdakwa langsung mengecek kayu yang akan dimuatkan ke dalam bak belakang mobil Pick Up. Setelah mengecek kayu tersebut, Terdakwa menelpon Saksi Sitanggang dan memberitahukan bahwa kayu tersebut oke. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Kendides mulai memasukkan kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up. Setelah kayu berada di dalam bak belakang mobil Pick Up, lalu Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi pergi meninggalkan lokasi dan saat itu yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa setahu Terdakwa, untuk mengangkut kayu harus ada dokumen yang menyertainya dan Saksi Kendides tidak ada memberikan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu kepada Terdakwa maupun Saksi Jeksi baik dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Surat Angkutan Kayu rakyat (SAKR) maupun Nota Angkutan;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
  - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol : BD 9064 PK berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Pick Up merk Mitsubishi Nomor Plat BD 9064 PK, dengan warna Hitam, Nomor Rangka : MHML0PU39EK147550, Nomor Mesin : 4D56C – K38236, dengan nama Pemilik a.n. Tuhirman.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu tanggal 26 September 2022 oleh Ahli Harnudianto, S.IP Bin Musrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sekira 200 M (dua ratus meter) dari SPBU Tanjung Aur ke arah Bengkulu Selatan Saksi Volan dan Saksi Affriyan selaku anggota Tipidter Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Kendides dan Saksi Jeksi. Bahwa kemudian Saksi Volan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kendides





dan Saksi Jeksi yang ada dimobil tersebut dan menanyakan dokumen kayu yang mereka angkut / bawa tersebut, sedangkan Saksi Affriyan mengecek kayu yang dibawa di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan, Saksi Affriyan dan Saksi Volan mengamankan Saksi Kendides beserta barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Harnudianto, S.IP., Bin Musirin pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ruangan Sat Reskrim Polres Kaur bersama dengan Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur setelah diperiksa dan dikenali jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Kendides adalah berjenis "Medang" dan setelah Ahli hitung dan ukur diperoleh ukuran sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm. Dengan volume = 12,6720 M<sup>3</sup>;
- 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm. Dengan volume = 0,1152 M<sup>3</sup>;

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat kubik);

- Bahwa peristiwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tersebut bermula pada saat Saksi Kendides bersama dengan Sdr. Manulang bertemu dengan Saksi Sitanggang selaku pemilik toko "Mutiara Mebel" sekira bulan September tahun 2022 di rumah Saksi Sitanggang. Pada saat bertemu ada pembicaraan antara Saksi Sitanggang dengan Saksi Kendides dan Sdr. Manulang tentang jual beli jenis Kayu di mana Saksi Sitanggang mengatakan apabila ada kayu kualitas baik maka Saksi Sitanggang mau membeli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sitanggang menelepon Saksi Kendides dan memesan kayu kepada Saksi Kendides dengan jenis kayu abang kuning racuk sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik), kemudian Saksi Kendides menanyakan kepada Saksi Sitanggang "*jenis kayu abang kuning racuk nggak ada, melainkan kayu jenis Medang mau nggak*" dan dijawab dengan Saksi Sitanggang "*jenis kayu Medang apa*" dan Saksi Kendides menjawab "*Medang Cabe*" lalu dijawab Saksi Sitanggang "*bagus itu, berapa banyak?*" Kemudian Saksi Kendides menjawab "*lebih kurang 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)*" lalu Saksi Sitanggang menjawab "*ya, Saksi*



*Kendides mau” dan Saksi Kendides menjawab “Saksi Kendides siapkan dulu kayunya”;*

- Bahwa menurut menurut pengakuannya Saksi Kendides memperoleh kayu jenis Medang tersebut dari kebun kopi miliknya dan sungai dekat kebun kopi milik Saksi Kendides yang terletak di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu. Bahwa setelah mendapatkan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi Kendides mengajak Sdr. Manulang untuk membelah kayu tersebut di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Kendides menyuruh Sdr. Canut mengangkut kayu hasil belahan dari lokasi milik Saksi Kendides yang berada di daerah jalan menuju PLTMH 2 Padang Guci Hulu ke perkarangan rumah orang tua Saksi Kendides di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur. Pada saat kayu Saksi Kendides sudah tiba di perkarangan halaman rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kendides menelepon Saksi Sitanggang melalui handphone dengan mengatakan “*kayu sudah sampa*” kemudian Saksi Sitanggang menjawab “*ya, Saksi Kendides menghubungi Terdakwa dulu untuk mengecek kayu di rumah orang tua kamu*”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 berwarna hitam miliknya datang ke rumah orang tua kandung Saksi Kendides di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur yang mana pada saat itu dilokasi sudah ada Saksi Kendides dan Saksi Jeksi. Terdakwa kemudian mengecek kayu yang ada di perkarangan rumah orang tua Saksi Kendides tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi Sitanggang dengan mengatakan kualitas kayu tersebut bagus. Setelah itu Saksi Kendides dan Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan cara Saksi Kendides dan Terdakwa mengangkat setiap 1 (satu) buah balok kayu dari atas tanah secara bersama-sama di mana Saksi Kendides memegang salah satu bagian ujung kayu dan Terdakwa juga memegang bagian ujung kayu selanjutnya kayu dimasukkan dan disusun ke dalam bak belakang mobil Pick Up;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Kendides sedang memasukkan kayu ke dalam mobil, Saksi Jeksi pergi membeli martabak untuk diberikan kepada neneknya dan pada saat Saksi Kendides dan Terdakwa selesai memuat kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up, Saksi Jeksi datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi Kendides. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kendides serta Saksi Jeksi pergi dari rumah orang tua Saksi Kendides menuju ke daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan tepatnya ke toko Mebel Saksi Sitanggang untuk mengantarkan kayu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi (tertangkap tangan) oleh pihak Kepolisian Polres Kaur karena baik Terdakwa, Saksi Kendides maupun Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu tersebut yang dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kendides kayu yang diangkut Saksi Kendides dan Terdakwa tersebut nantinya akan dibayar oleh Saksi Sitanggang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubik dan untuk upah pengangkutan apabila berhasil membawa kayu tersebut kerumah Saksi Sitanggang, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik sehingga untuk seluruh kayu dijanjikan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Kendides dan Terdakwa mengetahui jika dalam mengangkut kayu harus ada dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa Saksi Kendides tidak mengetahui cara mengurus dokumen tersebut, dan pada saat Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi pergi meninggalkan dari Desa Bungin Tambun Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 berwarna hitam yang sudah berisi kayu Saksi Kendides tidak ada memberikan surat atau dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang dikeluarkan oleh Dinas terkait;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Syamsurizal, S.Hut Bin Syafe'i (Alm) dalam pengangkutan kayu berjenis "Medang" dokumen yang harus dilengkapi berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Bahwa yang

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
  - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli Syamsurizal juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maupun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Meranti Merah tidak termasuk dalam kategori jenis kayu budidaya. Lebih lanjut dalam keterangannya Ahli menerangkan Kayu jenis Medang merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi adanya kegiatan budidaya tanaman jenis Medang di Kabupaten Kaur. Pengangkutan Kayu Jenis Medang yang berasal dari kawasan hutan berpedoman pada mekanisme pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 39 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anantik Pratikno Bin Madrupi (Alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan demikian, unsur kesatu, orang perseorangan, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah suatu perbuatan yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, atau mengetahui dan menghendaki kekuasaan atas hasil hutan atau adanya kemauan untuk memiliki hasil hutan tersebut tanpa disertai dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur mengangkut, alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur sekira 200 M (dua ratus meter) dari SPBU Tanjung Aur ke arah Bengkulu Selatan Saksi Volan dan Saksi Affriyan selaku anggota Tipidter Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Kendides dan Saksi Jeksi. Bahwa kemudian Saksi Volan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi yang ada dimobil tersebut dan menanyakan dokumen kayu yang mereka angkut / bawa tersebut, sedangkan Saksi Affriyan mengecek kayu yang dibawa di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya karena Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan, Saksi Affriyan dan Saksi Volan mengamankan Saksi Kendides beserta barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Harnudianto, S.IP., Bin Musirin pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan Ruangan Sat Reskrim Polres Kaur bersama dengan Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur setelah diperiksa dan dikenali jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi adalah berjenis “Medang” dan setelah Ahli hitung dan ukur diperoleh ukuran sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm. Dengan volume = 12,6720 M<sup>3</sup>;
- 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm. Dengan volume = 0,1152 M<sup>3</sup>;

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat kubik);

Menimbang, bahwa peristiwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi tersebut bermula pada saat Saksi Kendides bersama dengan Sdr. Manulang bertemu dengan Saksi Sitanggang selaku pemilik toko “Mutiara Mebel” sekira bulan September tahun 2022 di rumah Saksi Sitanggang. Pada saat bertemu ada pembicaraan antara Saksi Sitanggang dengan Saksi Kendides dan Sdr. Manulang tentang jual beli jenis Kayu di mana Saksi Sitanggang mengatakan apabila ada kayu kualitas baik maka Saksi Sitanggang mau membeli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sitanggang menelepon Saksi Kendides dan memesan kayu kepada Saksi Kendides dengan jenis kayu abang kuning racuk sebanyak 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik), kemudian Saksi Kendides menanyakan kepada Saksi Sitanggang “jenis kayu abang kuning racuk nggak ada, melainkan kayu jenis Medang mau nggak” dan dijawab dengan Saksi Sitanggang “jenis kayu Medang apa” dan Saksi Kendides menjawab “Medang Cabe” lalu dijawab Saksi Sitanggang “bagus itu, berapa banyak?” Kemudian Saksi Kendides menjawab “lebih kurang 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)” lalu Saksi Sitanggang menjawab “ya, Saksi Kendides mau” dan Saksi Kendides menjawab “Saksi Kendides siapkan dulu kayunya”;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya Saksi Kendides memperoleh kayu jenis Medang tersebut dari kebun kopi miliknya dan sungai dekat kebun kopi milik Saksi Kendides yang terletak di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci Hulu. Bahwa setelah mendapatkan kayu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Saksi Kendides mengajak Sdr. Manulang untuk membelah kayu tersebut di daerah jalan menuju lokasi PLTMH 2 Padang Guci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Kendides menyuruh Sdr. Canut mengangkut kayu hasil belahan dari lokasi milik Saksi Kendides yang berada di daerah jalan menuju PLTMH 2 Padang Guci Hulu ke perkarangan rumah orang tua Saksi Kendides di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur. Pada saat kayu Saksi Kendides sudah tiba di perkarangan halaman rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kendides menelepon Saksi Sitanggang melalui handphone dengan mengatakan "kayu sudah sampai" kemudian Saksi Sitanggang menjawab "ya, Saksi Kendides menghubungi Terdakwa dulu untuk mengecek kayu di rumah orang tua kamu";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 berwarna hitam miliknya datang ke rumah orang tua kandung Saksi Kendides di Desa Bungin Tambun I Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur yang mana pada saat itu dilokasi sudah ada Saksi Kendides dan Saksi Jeksi. Terdakwa kemudian mengecek kayu yang ada di perkarangan rumah orang tua Saksi Kendides tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi Sitanggang dengan mengatakan kualitas kayu tersebut bagus. Setelah itu Saksi Kendides dan Terdakwa memuat kayu tersebut ke dalam bak belakang mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan cara Saksi Kendides dan Terdakwa mengangkat setiap 1 (satu) buah balok kayu dari atas tanah secara bersama-sama di mana Saksi Kendides memegang salah satu bagian ujung kayu dan Terdakwa juga memegang bagian ujung kayu selanjutnya kayu dimasukkan dan disusun ke dalam bak belakang mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Kendides sedang memasukkan kayu ke dalam mobil, Saksi Jeksi pergi membeli martabak untuk diberikan kepada neneknya dan pada saat Saksi Kendides dan Terdakwa selesai memuat kayu ke dalam bak belakang mobil Pick Up, Saksi Jeksi datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi Kendides. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kendides serta Saksi Jeksi pergi dari rumah orang tua Saksi Kendides menuju ke daerah Trans Sulau Kab. Bengkulu Selatan tepatnya ke toko Mebel Saksi Sitanggang untuk mengantarkan kayu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat tiba di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur mobil yang dikendarai Terdakwa, Saksi Kendides dan Saksi Jeksi (tertangkap tangan) oleh pihak Kepolisian Polres Kaur karena baik Terdakwa, Saksi

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendides maupun Saksi Jeksi tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu tersebut yang dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Kendides kayu yang diangkut Saksi Kendides dan Terdakwa tersebut nantinya akan dibayar oleh Saksi Sitanggang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubik dan untuk upah pengangkutan apabila berhasil membawa kayu tersebut kerumah Saksi Sitanggang, Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkubik sehingga untuk seluruh kayu dijanjikan menerima upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Syamsurizal, S.Hut Bin Syafe'i (Alm) dalam pengangkutan kayu berjenis "Medang" dokumen yang harus dilengkapi berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau;
- b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa Ahli Syamsurizal juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, maupun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dalam wilayah Provinsi Bengkulu, kayu jenis Meranti Merah tidak termasuk dalam kategori jenis kayu budidaya. Ahli menerangkan Kayu jenis Medang merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi adanya kegiatan budidaya tanaman jenis Medang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kaur. Pengangkutan Kayu Jenis Medang yang berasal dari kawasan hutan berpedoman pada mekanisme pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 39 PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim dengan demikian menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengangkut kayu tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

- *kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutif gevold);*
- *kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan;*
- *kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila pelaku memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tertentu mungkin menjadi akibat yang menjadi dasar suatu delik;*

Menimbang, bahwa dalam keterangannya baik Terdakwa dan Saksi Kendides mengetahui jika dalam mengangkut kayu harus ada dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, meskipun dalam keterangannya Terdakwa dan Saksi Kendides mengatakan tidak mengetahui cara mengurus dokumen tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu alasan yang menjadikan perbuatan Terdakwa dan Saksi Kendides menjadi benar, hal ini dikarenakan ketentuan perundang – undangan yang mengatur tentang pengangkutan kayu berlaku secara umum sehingga seluruh masyarakat

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dianggap tahu terhadap keberlakuan aturan undang – undang tersebut. Terdakwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atas perintah Saksi Sitanggang memuat kayu tersebut bersama Saksi Kendides untuk dibawa ke rumah Saksi Sitanggang dengan tujuan agar nantinya Terdakwa mendapatkan upah atas tindakannya tersebut. Meskipun dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa pada saat memuat dan memiliki kayu tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Kendides tidak memiliki dokumen asal – usul kayu termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur kesengajaan, maka seluruh unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah berbuat sesuatu untuk mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Lebih lanjut yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah adanya 2 (dua) orang, masing – masing berperan sebagai orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), sedangkan turut serta (*madepleger*) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan. Bahwa perbuatan dalam turut melakukan harus terkandung 2 (dua) anasir atau elemen yaitu:

1. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*);

Bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi (*unsur kesengajaan*) ini tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara para pelaku sebelum mereka memulai perbuatan, cukup bila ada saling mengerti yaitu pada saat



perbuatan tersebut dilakukan ada kerja sama yang dilakukan oleh para pelaku sehingga sampai pada tujuan yang sama yaitu terpenuhinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya nampak jelas antara Terdakwa dan Saksi Kendides telah terjadi pembagian peran dan kerjasama, di mana dalam hal ini Saksi Kendides selaku pemilik kayu telah membuat kesepakatan dengan Saksi Sitanggang untuk mengantarkan kayu medang miliknya kerumah Saksi Sitanggang, lalu atas dasar kesepakatan tersebut Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sitanggang untuk diminta mengecek dan mengangkut kayu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa tiba dirumah orang tua Saksi Kendides, Terdakwa melaporkan kondisi kayu tersebut kepada Saksi Sitanggang dan Saksi Sitanggang menyetujui pengiriman kayu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Kendides memindahkan kayu tersebut dari halaman rumah orang tua Saksi Kendides kedalam bak mobil milik Terdakwa, setelah selesai memindahkan semua kayu ke dalam bak mobil Terdakwa bersama Saksi Kendides dan Saksi Jeksi pergi menuju rumah Saksi Sitanggang dengan tujuan mengantarkan kayu tersebut agar memperoleh pembayaran dari hasil penjualan kayu dan Terdakwa juga memperoleh upah dari hasil memuat kayu. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah jelas adanya pembagian peran dan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Kendides untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dari mulai proses memindahkan kayu tersebut dalam bak mobil sampai proses mengantar kayu tersebut ke rumah Saksi Sitanggang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur bersama – sama melakukan baik sebagai yang melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena terhadap permohonan Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice, dan social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya oleh karenanya

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
  - 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M3 (satu koma tiga delapan dua empat kubik);

Bahwa oleh karena terhadap seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara Nomor 87/Pid.Sus/2022 PN Bhn atas nama Kendides Bin Yusman, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol : BD 9064 PK berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Pick Up merk Mitsubishi Nomor Plat BD 9064 PK, dengan warna Hitam, Nomor Rangka : MHML0PU39EK147550, Nomor Mesin : 4D56C – K38236, dengan nama Pemilik a.n. TUHIRMAN;

Seluruhnya merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk lingkup atau bagian dari korporasi,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai supir atau pengemudi dan nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa. Selain itu, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam memuat / mengangkut kayu dalam perkara a quo upah yang dijanjikan kepada Terdakwa wajar sebagaimana Terdakwa menerima jasa angkutan seperti biasanya, mobil tersebut sebelumnya juga belum pernah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap barang bukti tersebut berasal untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anantik Pratikno Bin Madtrupi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANTIK PRATIKNO Bin MADTRUPI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1,3824 m<sup>3</sup> (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis Medang, dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

- 44 (empat puluh empat) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm dengan Volume 1,2672 m<sup>3</sup> (satu koma dua enam tujuh dua meter kubik);
- 8 (delapan) batang balok kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 200 cm dengan Volume 0,1152 m<sup>3</sup> (nol koma satu satu lima dua meter kubik);

Dengan total volume keseluruhan kayu yaitu 1,3824 M3 (satu koma tiga delapan dua empat kubik);

*Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Bhn atas nama Kendides Bin Yusman;*

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan Nopol : BD 9064 PK berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Pick Up merk Mitsubishi Nomor Plat BD 9064 PK, dengan warna Hitam, Nomor Rangka : MHML0PU39EK147550, Nomor Mesin : 4D56C – K38236, dengan nama Pemilik a.n. TUHIRMAN;

*Seluruhnya dikembalikan kepada Anantik Pratikno Bin Madtrupi (Alm);*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Adil Hakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra ,S.H.,M.H.

Adil Hakim, S.H.,M.H

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)